



PROSES PENYUSUNAN PERUNDANG-UNDANGAN DITINJAU DARI HUKUM DAN KEBIJAKAN PUBLIK

Nina Yolanda
Universitas Palembang, Indonesia
ninayolanda51@yahoo.co.id

Naskah diterima: 30 April 2022; revisi: 30 Mei 2022; disetujui: 18 Juni 2022



ABSTRAK

Not least of legal products that have been stipulated by Indonesia Government and verified in Constitutional Court. This phenomenon shows that how important to the lawmakers and public policy to keep to connect law-making with public policy process particularly, at formulation stage, so that legal products made by lawmakers have established substance and make public policy strong in its implementation. This research aims to find out and to explain a relation between law and public policy in the practice, especially at the stage of establishment of the Act No.14/2008 on Public Information Openness (KIP) and policy formulation process stage of Public Information Openness. This research applies a descriptive-qualitative approach by doing a documentation study. Based on the result of this research, it can be concluded that the relation between law and public policy in public policy formulation study reposed in the same process, support and make strong each other.

Keywords: relation, law, public policy, public information openness, formulation

✉ Alamat korespondensi:
Universitas Palembang, Indonesia
E-mail: ninayolanda51@yahoo.co.id

LATAR BELAKANG

Hukum dan kebijakan publik diibaratkan sebagai dua sisi keping mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Memahami makna ini dapat ditinjau dari sisi definisi keduanya. Menurut Kraft dan Furlong kebijakan publik adalah "*A course of government action (or inaction) taken in response to social problems. Social problems are conditions the public widely perceives to be unacceptable and therefore requiring intervention.*"¹ Sedangkan definisi hukum menurut Prof.Dr. Van Kan adalah "keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia dalam masyarakat"². Dari masing-masing definisi hukum dan kebijakan publik tersebut dapat terlihat hubungan diantara keduanya yakni permasalahan sosial membutuhkan kebijakan publik sebagai wujud nyata intervensi pemerintah untuk memecahkan permasalahan sosial, baik berupa tindakan maupun tidak bertindaknya pemerintah namun untuk mengintervensinya pemerintah membutuhkan hukum sebagai instrumen guna melindungi hasil kesepakatan kebijakan yang telah diputuskan bersama yang juga cerminan untuk melindungi kepentingan manusia dari berbagai permasalahan sosial dimana hukum dalam pelaksanaannya dapat dipaksakan selain itu juga hukum sebagai legitimasi pemerintah untuk melaksanakan kebijakannya dalam rangka mengatasi permasalahan sosial yang terjadi. Dikarenakan hukum ini untuk mengatur kehidupan sosial maka keterlibatan berbagai pihak dalam proses pembentukannya merupakan suatu hal yang mutlak.

Dengan pemahaman tersebut maka hukum dan kebijakan publik harus dibangun atas dasar komunikasi antara pemerintah dan masyarakatnya agar menghasilkan produk hukum yang tidak bertentangan dengan keadilan karena seringkali produk hukum yang telah disahkan oleh pemerintah diuji oleh lembaga yudikatif (*judicial review*) di Mahkamah Konstitusi (MK) oleh berbagai pihak. Pengujian terhadap produk hukum tersebut disebabkan substansi produk hukumnya belum memenuhi keadilan masyarakat untuk itu perlunya memperhatikan hubungan antara hukum dan kebijakan publik dalam proses pembentukan hukum dan formulasi kebijakan publik⁴ guna menghasilkan produk hukum yang berkualitas yakni produk hukum yang tidak hanya memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan saja namun secara substansi produk hukum tersebut memberikan solusi bagi permasalahan.

Guna menghasilkan produk hukum yang berkualitas diperlukan data, informasi, argumentasi, metodologi bahkan sampai kepada alternatif-alternatif yang tersedia berikut konsekuensi alternatifnya⁵ dalam konteks ini formulasi kebijakan publik memiliki peran penting dalam mendesain produk hukum yang berkualitas karena formulasi kebijakan publik memiliki metode untuk memenuhi keperluan tersebut⁶ yang nantinya berguna bagi pengambil keputusan untuk menyusun kriteria dari alternatif- alternatif yang tersedia seperti menentukan segala kemungkinan yang terjadi, penerimaan secara politik, biaya, keuntungan dan lainnya⁷.

Pembahasan hubungan hukum dan kebijakan publik dalam tulisan ini adalah UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) sebagai pedoman hukum untuk melindungi hak atas informasi masyarakat dan jaminan transparansi pengelolaan pemerintahan serta pengoptimalan pengawasan publik terhadap badan publik.

¹ Riant Nugroho, *Metode Penelitian Kebijakan*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2013), hlm 3.

² Muchsin dan Fadillah Putra, *Hukum dan Kebijakan Publik-Analisis atas Praktek Hukum dan Kebijakan Publik dalam Pembangunan Sektor Perekonomian di Indonesia*, (Malang : Universitas Sunan Giri Surabaya dan Averroes Press, 2002), hlm 17.

Untuk menemukan dan menjelaskan letak hubungan antara hukum dan kebijakan publik pada proses penyusunan peraturan perundang-undangan pada tahap pembentukan UU. Harapannya adalah terbentuk pemahaman bagi pembuat hukum atas pentingnya memperhatikan aspek kebijakan publik ketika membentuk hukum begitupun sebaliknya, memperhatikan aspek hukum ketika membentuk kebijakan publik.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami hubungan antara hukum dan kebijakan publik dalam tahap pembentukan peraturan perundang-undangan.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan berbagai fenomena yang menunjukkan suatu bukti adanya hubungan antara hukum dan kebijakan publik khususnya dalam tahap pembentukan peraturan perundang-undangan.

Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumentasi yakni mengkaji peraturan perundangan-undangan, literatur, risalah dan dokumen lainnya yang terkait dengan penelitian. Teknik analisis data dilakukan secara induktif yakni menganalisis berbagai hasil temuan tentang hubungan antara hukum dan kebijakan publik yang kemudian ditarik suatu kesimpulan.

Menurut William N. Dunn, Kebijakan Publik (Public Policy) adalah Pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling tergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah.³ Kebijakan publik meliputi segala sesuatu yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Disamping itu kebijakan publik juga kebijakan yang dikembangkan atau dibuat oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah.⁴

Dalam teori sistem yang dikemukakan oleh Dunn, dalam pembuatan kebijakan publik melibatkan tiga elemen yaitu pelaku kebijakan, kebijakan publik dan lingkungan kebijakan yang semuanya saling terhubung dan terkait.⁵ Kebijakan publik merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan⁶. Dalam praktiknya kebijakan publik baiknya harus mengandung unsur-unsur sebagai berikut:⁷

- Kebijakan selalu mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu.
- Kebijakan berisi tindakan atau pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah.
- Kebijakan adalah apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, dan bukan apa yang bermaksud akan dilakukan.
- Kebijakan publik bersifat positif (merupakan tindakan pemerintah mengenai sesuatu masalah tertentu) dan bersifat negatif (keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu).
- Kebijakan publik (positif), selalu berdasarkan pada peraturan perundangan tertentu yang bersifat memaksa (otoritatif).

Kebijakan publik dapat dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu⁸:

1. Kebijakan Publik Makro

Kebijakan publik yang bersifat makro atau umum atau dapat juga dikatakan sebagai kebijakan yang mendasar. Contohnya: (a). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; (b). Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

³ William N. Dunn 2003. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

⁴ Anderson, James E. 1979. Public Policy Making. Boston: Houghton Mifflin.

⁵ Op.cit.

⁶ Winarno, Budi. 2002. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media Pressindo.

⁷ Widodo, Joko. 2001. Good Governance Telaah Dari Dimensi Akuntabilitas, Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Surabaya: Insan Cendekia.

⁸ Tangkilisan, Hesel Nogi. 2003. Implementasi Kebijakan Publik. Yogyakarta: Lukman Offset YPAPI.

Undang-undang;©. Peraturan Pemerintah;(d). Peraturan Presiden;(e) Peraturan Daerah. Dalam pengimplementasian, kebijakan publik makro dapat langsung diimplementasikan.

2. **Kebijakan Publik Meso**

Kebijakan publik yang bersifat meso atau yang bersifat menengah atau yang lebih dikenal dengan penjabar pelaksanaan. Kebijakan ini dapat berupa Peraturan Menteri, Surat Edaran Menteri, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati, Peraturan Wali kota, Keputusan Bersama atau SKB antar- Menteri, Gubernur dan Bupati atau Wali kota.

3. **Kebijakan Publik Mikro**

Kebijakan publik yang bersifat mikro, mengatur pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan publik yang di atasnya. Bentuk kebijakan ini misalnya peraturan yang dikeluarkan oleh aparat-aparat publik tertentu yang berada di bawah Menteri, Gubernur, Bupati dan Wali kota.

4. **Tahapan Kebijakan Publik**

Tahapan yang dilakukan dalam pelaksanaan Kebijakan Publik yaitu penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi/ legitimasi kebijakan, implementasi kebijakan, evaluasi kebijakan. Tahap-tahap ini dilakukan agar kebijakan yang dibuat dapat mencapai tujuan yang diharapkan :⁹

5. **Penyusunan Agenda**

Penyusunan agenda adalah sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Dalam proses inilah memiliki ruang untuk memaknai apa yang disebut sebagai masalah publik dan prioritas dalam agenda publik dipertarungkan. Isu kebijakan (policy issues) sering disebut juga sebagai masalah kebijakan (policy problem). Penyusunan agenda kebijakan harus dilakukan berdasarkan tingkat urgensi dan esensi kebijakan, juga keterlibatan stakeholder.

6. **Formulasi Kebijakan**

Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada.

7. **Adopsi Kebijakan**

Tujuan legitimasi adalah untuk memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah.

8. **Implementasi Kebijakan**

Dalam tahap implementasi kebijakan akan menemukan dampak dan kinerja dari kebijakan tersebut. Disini akan ditemukan apakah kebijakan yang dibuat mencapai tujuan yang diharapkan atau tidak.

9. **Evaluasi Kebijakan**

Evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan.

⁹ Winarno, Budi. 2007. Kebijakan Publik: Teori dan Proses. Yogyakarta: Media Pressindo.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hubungan hukum dan kebijakan publik dapat dilihat dalam pembahasan tiga bidang kajian, yakni formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan dan hukum⁸ dalam tulisan ini dibatasi hanya dilihat pada bidang kajian formulasi. Untuk melihat hubungan keduanya dalam kajian formulasi kebijakan publik dapat dilihat dari dua proses⁹: Pertama, proses formulasi kebijakan publik dan Kedua, proses pembentukan hukum. Pembahasan mengenai hubungan keduanya, seperti dibawah ini:

▪ **Proses Formulasi dan Pembentukan Hukum**

Dalam bagian ini mengurai proses formulasi kebijakan peraturan perundang-undangan yang akan dibuat, sebagai berikut:

1. Proses Formulasi

Terdapat empat tahap proses formulasi kebijakan publik untuk menghasilkan kebijakan publik¹⁰. Keempat tahapan ini memberikan gambaran bahwa proses formulasi kebijakan publik memiliki hubungan dengan pembentukan hukum dan juga dapat melihat kontribusi kebijakan publik terhadap pembentukan hukum melalui anatomi formulasi kebijakan publik¹¹, sebagai berikut:

1.1. Tahap Pertama: Perumusan Masalah

Perumusan masalah diangkat oleh pemrakarsa RUU, kita ambil contoh misalnya RUU Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut RUU KIP). Munculnya kebijakan KIP disebabkan adanya ketertutupan dalam menjalankan pemerintahan, masyarakat sulit untuk mengakses informasi publik seperti pengurusan dokumen kependudukan, putusan pengadilan, dan belum ada payung hukum yang dapat menjamin hak masyarakat untuk mengakses informasi publik¹².

1.2. Tahap Kedua: Penyusunan Agenda Kebijakan Publik

Panja mengumpulkan masukan dari berbagai kalangan dan berdiskusi ke daerah-daerah untuk menyempurnakan Rancangan Undang-Undang yang diinginkan. Melalui serangkaian pembahasan di DPR maka DPR menyetujui RUU yang dimaksud sebagai RUU inisiatif DPR¹⁷. Lalu secara bertahap pembahasan RUU dilakukan.

1.3 Tahap Ketiga: Usulan Kebijakan Publik

DPR dan Pemerintah mempertimbangkan berbagai hal diantaranya tingkat *applicable* dari alternatif-alternatif kebijakan yang ada untuk dipilih sebagai usulan kebijakan dan memberikan dampak positif¹⁹. Dengan ditetapkannya kebijakan publik sebagai inisiatif DPR sebagaimana uraian diatas menandakan bahwa alternatif tersebutlah yang dipilih sebagai solusi kebijakan.

1.4. Tahap Keempat: Pengesahan Rancangan Undang-Undang

RUU diserahkan oleh DPR RI ke Presiden RI untuk kemudian di sahkan dan diundangkan dalam lembaran negara.

2. Proses Pembentukan Hukum UU KIP

Terdapat lima tahap proses pembentukan hukum (UU). Kelima tahap tersebut merupakan penyederhanaan dari UUD 1945 khususnya Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 D ayat (1), dan Pasal 22 D ayat (2), UU terkait, Perpres terkait, Peraturan DPR RI dan Putusan MK²⁰. Berikut ini uraiannya secara garis besar:

2.1. Tahap Pertama: Perencanaan

Pada tahap ini DPR dan Presiden (serta DPD jika terkait dengan UU tertentu) menyusun daftar RUU atau disebut Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

¹⁰ Irfan Islamy, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2004), hlm 77-102.

Mulai dari tahap pengumpulan masukan sampai penetapan awal Prolegnas dilakukan DPR dan Pemerintah secara terpisah, dalam konteks ini baik DPR dan Pemerintah sudah melakukannya pada tahap perumusan masalah, penyusunan agenda dan usulan kebijakan publik seperti yang diuraikan diatas.

2.2. Tahap Kedua: Penyusunan

Dalam menyusun Naskah Akademik, DPR melakukan berbagai kajian hukum dan penelitian ilmiah (pada tahap perumusan masalah dan penyusunan agenda kebijakan publik), selain itu DPR menerima RUU yang sudah melalui proses kajian. DPR memperhatikan prinsip-prinsip pembentukan suatu UU seperti memastikan RUU selaras dengan Pancasila, UUD 1945 dan UU lainnya. Untuk itu DPR mengharmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi dengan beberapa peraturan terkait seperti Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 F, dan Pasal 28 J UUD 1945 lalu adanya pengakuan hak atas informasi yang tercantum juga didalam TAP MPR XVII/MPR/1998, UU HAM, dan konvensi internasional yang mengakomodir hak atas informasi²³ dan juga UU No. 25 Tahun 2000 serta Ketetapan MPR No. VIII/MPR/2001 terutama pasal 2 poin 6.

2.3. Tahap Ketiga: Pembahasan

Tahap selanjutnya RUU secara resmi mulai dibahas oleh DPR dengan Pemerintah. Pemerintah memberikan pandangan umum bahwa RUU ini sejalan dengan UUD 1945 namun tidak boleh mencederai hak-hak pribadi dan HAM, efektifitas pemerintahan, keutuhan NKRI dan ancaman global akibat yang ditimbulkan adanya UU KMIP untuk itu Pemerintah mengusulkan pembuatan regulasi yang mengatur pengecualian informasi. Kemudian Pemerintah pada rapat Panja terakhir mengusulkan perubahan nama dari RUU menjadi RUU yang sesuai dengan norma normanya.

2.4. Tahap Keempat: Pengesahan

Setelah melalui serangkaian tahapan pembahasan dan persetujuan RUU bersama antara DPR dengan Pemerintah maka UU menjadi payung hukum bagi seluruh elemen masyarakat dan pemerintah.

2.5. Tahap Kelima: Pengundangan

Setelah UU disahkan maka UU tersebut diundangkan yang bertujuan untuk memastikan setiap orang mengetahui UU yang akan mengikat mereka.

Dalam proses pembentukan hukum terdapat batasan-batasan pembentukan hukum seperti asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana diatur pada Pasal 5 UU Nomor 12 Tahun 2011. Salah satu asas tersebut adalah asas "Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat" dalam asas ini menegaskan bahwa hanya lembaga negara dan pejabat yang berwenang sajalah yang berhak membentuk peraturan perundang-undangan jika tidak maka batal demi hukum. Selain itu pembentukan hukum pun dibatasi adanya pembatasan kekuasaan lembaga negara oleh konstitusi supaya tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan, kedudukan serta tugas dan wewenang pada lembaga negara. Pembatasan kekuasaan tersebut meliputi (1) Pembatasan isi kekuasaannya artinya konstitusi menentukan tugas serta wewenang lembaga negara, dalam konteks pembagian kekuasaan negara dibagi secara seimbang dengan adanya paham *checks and balances* diantara lembaga negara yang dimanifestasikan ke dalam berbagai bentuk diantaranya *judicial review* UU oleh MK terhadap UUD 1945 dan memiliki kewenangan memberikan keputusan pengadilan di tingkat pertama dan akhir serta hasil putusnya bersifat final; (2) Pembatasan waktu dijalankannya kekuasaan tersebut artinya konstitusi membatasi waktu kekuasaan pejabat lembaga negara dalam menjalankan kekuasaannya dalam kurun waktu yang telah ditentukan.

Adanya asas pembentukan perundang-undangan dan batasan konstitusi tersebut di atas mengisyaratkan adanya batasan dalam mentransformasikan kebijakan publik menjadi

produk hukum dan juga menunjukkan adanya perbedaan antara pembentukan hukum dengan formulasi kebijakan publik.

▪ **Analisa Hubungan Hukum UU KIP dan Kebijakan Publik**

Untuk menganalisis hubungan hukum dan kebijakan publik dapat dilihat dari: a). Sudut pandang kebutuhan hukum terhadap kebijakan publik dan b). Sudut pandang kebutuhan kebijakan publik terhadap hukum. Berikut ini uraiannya:

1. **Sudut Pandang Kebutuhan Hukum Terhadap Kebijakan Publik**

Kesamaan Proses antara Formulasi Kebijakan Publik dan Pembentukan Hukum Dalam penyusunan RUU diperlihatkan adanya hubungan diantara keduanya yakni berawal dari fokus yang sama yaitu berangkat dari realitas yang sama di masyarakat yang menuntut adanya jaminan hukum. Akhirnya dari realitas tersebut pemerintah dan DPR melakukan serangkaian proses untuk memilih solusi yang tepat diantara berbagai alternatif yang tersedia pada proses formulasi kebijakan, hasil dari pilihan solusi itulah yang dinamakan hasil kebijakan publik. Sedangkan pada proses pembuatan hukum hasil akhirnya adalah penetapan produk hukum atas kebijakan publik yakni UU dimana kandungan substansinya diharapkan mapan setelah melalui proses formulasi kebijakan publik.

Dengan demikian hubungan antara hukum dan kebijakan publik terletak pada adanya kesamaan yakni sama-sama berawal dari suatu realita masalah yang terjadi di masyarakat dan juga diakhiri dengan solusi atas permasalahan tersebut.

2. **Saling Mendukung antara Formulasi Kebijakan Publik dan Pembentukan per UU**

Produk hukum harus mapan kandungan secara substansial, sosial dan politiknya agar tidak terjadi paradok- paradok hukum, untuk merealisasikan kemapanan itu maka diperlukan metode dalam proses pembuatan hukum. Metode itu, salah satunya, terdapat dalam proses formulasi kebijakan publik dengan menawarkan metode *feedback* dan *ex ante evaluation*.

Dukungan proses formulasi kebijakan publik terhadap kemapanan suatu produk hukum inilah yang disebut sebagai adanya hubungan antara hukum dan kebijakan publik. Kemapanan yang dimaksud adalah sampai sejauh mana produk hukum tersebut memiliki basis material yang nyata dengan keadaan sesungguhnya di masyarakat sedangkan sebuah hukum sebenarnya adalah hasil dari kebijakan publik karena produk hukum tanpa adanya proses kebijakan akan hilang makna substansinya sehingga produk hukum itu juga akan kurang efektif diimplementasikan.

3. **Sudut Pandang Kebutuhan Kebijakan Publik Terhadap Hukum**

Menurut sudut pandang ini, kebijakan publik yang telah disepakati melalui proses formulasi kebijakan publik harus dilegalkan agar kebijakan publik yang telah disepakati terjamin pelaksanaannya dan dipatuhi oleh semua pihak.

Berdasarkan uraian bagian ini dapat dilihat bagaimana hukum memberikan kontribusi berupa jaminan kepatuhan dan kepastian hukum atas hasil kesepakatan yang didapatkan melalui proses kebijakan publik karena tanpa adanya legalisasi dari hukum maka pengimplementasian kebijakan publik tidak akan efektif dengan kata lain terdapat pola saling menunjang diantara keduanya.

KESIMPULAN

Hubungan antara hukum dan kebijakan publik dalam bidang kajian formulasi kebijakan publik terletak pada: (1) Kesamaan Proses, yakni kesamaan pada prosesnya yaitu sama-

sama diawali dengan permasalahan dan sama-sama diakhiri dengan solusi terhadap permasalahan tersebut namun bentuk solusinya berbeda, jika solusi dari proses kebijakan publik adalah keputusan kebijakan publik, sedangkan solusi dari proses pembuatan hukum adalah produk hukum yang melegitimasi keputusan kebijakan publik tersebut. (2) Saling mendukung, dalam proses pembuatan kebijakan publik (formulasi) terdapat metodologi *ex-ante evaluation* dan *feedback*, metode inilah yang mendukung proses pembentukan hukum sehingga suatu produk hukum mencapai keamanan secara substansi. (3) Saling menguatkan, Setelah proses kebijakan publik dirumuskan maka harus diakhiri dengan pemberian legalisasi (hukum) terhadap kebijakan publik agar kebijakan publik memiliki kekuatan untuk diimplementasikan secara resmi dilapangan.

SARAN

Hendaknya pengambil keputusan dan pembuat hukum atau kebijakan publik dalam setiap pembentukan hukum senantiasa membahas tentang segala aspek kebijakan publik sehingga dapat menghasilkan produk hukum yang mapan, begitupun sebaliknya dalam setiap pembentukan kebijakan publik senantiasa membahas tentang segala aspek hukum sehingga dapat mengimplementasikan kebijakan publik dengan baik.

REFERENSI

- Budi Winarno, 2007. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Budi Winarno, 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Hesel Nogi Tangkilisan. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Lukman Offset YPAPI.
- Hesel Nogi. Tangkilisan 2003. *Kebijakan Publik Yang Membumi*. Yogyakarta: Lukman Offset YPAPI.
- Irfan Islamy, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2004).
- Irfan Islamy, *Kebijakan Publik*, Penerbit 3 serangkai, Jakarta, 2002.
- James E. Anderson 1979. *Public Policy Making*. Boston: Houghton Mifflin.
- Joko Widodo, 2001. *Good Governance Telaah Dari Dimensi Akuntabilitas, Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Surabaya: Insan Cendekia.
- Muchsin dan Fadillah Putra, *Hukum dan Kebijakan Publik-Analisis atas Praktek Hukum dan Kebijakan Publik dalam Pembangunan Sektor Perekonomian di Indonesia*, (Malang : Universitas Sunan Giri Surabaya dan Averroes Press, 2002).
- Riant Nugroho, *Metode Penelitian Kebijakan*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2013).
- William N. Dunn. 2003. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.